



**PUTUSAN**  
Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waljito Bin Sutrisno Diharjo (alm)
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 47/08 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sangkal Putung Rt 003 Rw 012 Kelurahan  
Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten  
Klaten Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/349/VIII/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa Waljito Bin Sutrisno Diharjo (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: MAS DJOKO WIWOHO, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Amarta Nomor 7, RT005 RW011, Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan Jalan Menteri Supeno Selatan Nomor 1185



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt, tertanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR
2. Membebaskan terdakwa WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO dari dakwaan PRIMAIR.
3. Menyatakan terdakwa WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam dakwaan SUBSIDIAIR.
4. Menjatuhkan pidana terhadap :  
Terdakwa WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan bulan Penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening dibungkus tisu dan dililit isolasi warna hitam dengan berat 3,93936 gram (sisa dari hasil labkrim seberat 3,94788 gram)
  - 1 (satu) buah HP Realme C 21Y warna hitam dengan no simcard 081909975959
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam
- 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru
- 1 (satu) pack plastic klip bening
- 1 (satu) buah korek api warna kuning
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah timbangan warna silver
- tube urine plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa membantu mencari nafkah bagi keluarganya serta Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara yang sama atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kethelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. Iwan (DPO) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Kartosuro pada pukul 18.30 Wib, kemudian setelah Terdakwa tiba di

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt



daerah Kartosuro Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan (DPO) dan disuruh menunggu, sekitar pukul 21.15 Wib terdakwa diberikan alamat pengambilan sabu di ubah ke Stasiun Balapan Kota Surakarta tepatnya di celah tembok rumah kosong yang berada di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kethelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Povinsi Jawa Tengah.

- Bahwa setibanya di tempat dimaksud Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu dan dililit isolasi warna hitam yang diakui kepemilikan Sdr. Iwan (DPO), setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat pengambilan sabu dan tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH, keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng bersama team yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kaget Terdakwa sempat terkejut dan membuang sabu tersebut namun kemudian oleh Terdakwa diambil kembali lalu diserahkan kepada Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH, selain itu Handphone Terdakwa yaitu Realme C 21Y warna hitam dengan nomor sim card 081909975959 juga disita.

- Bahwa setelah Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH mengecek isi Handphone Terdakwa digelandang ke rumah orang tua Terdakwa dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Nugroho Kusumo Mawardi, Sdr. Sunarto, Sdr. Sutopo, Sdr. Toni Sulistiyono di dalam rumah tersebut ditemukan :

- a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- b. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- c. 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru;
- d. 1 (satu) pack plastik klip bening;
- e. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- f. 1 (satu) buah pipet kaca;
- g. 1 (satu) buah timbangan warna silver.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :2388/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO, dengan kesimpulan BB-5086/2023/NNF berupa 1 paket plastik klip yang diisolasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3.94788 gram Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kethelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. Iwan (DPO) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Kartosuro pada pukul 18.30 Wib, kemudian setelah Terdakwa tiba di daerah Kartosuro Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan (DPO) dan disuruh menunggu, sekitar pukul 21.15 Wib terdakwa diberikan alamat pengambilan sabu di ubah ke Stasiun Balapan Kota Surakarta tepatnya di celah tembok rumah kosong yang berada di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kethelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Povinsi Jawa Tengah.

- Bahwa setibanya di tempat dimaksud Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu dan dililit isolasi warna hitam yang diakui kepemilikan Sdr. Iwan (DPO), setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat pengambilan sabu dan tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH, keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng bersama team yang sebelumnya sudah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kaget Terdakwa sempat terkejut dan membuang sabu tersebut namun kemudian oleh Terdakwa diambil kembali lalu diserahkan kepada Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH, selain itu Handphone Terdakwa yaitu Realme C 21Y warna hitam dengan nomor sim card 081909975959 juga disita.

- Bahwa setelah Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH mengecek isi Handphone Terdakwa digelandang ke rumah orang tua Terdakwa dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Nugroho Kusumo Mawardi, Sdr. Sunarto, Sdr. Sutopo, Sdr. Toni Sulistiyono di dalam rumah tersebut ditemukan :

- a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- b. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- c. 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru;
- d. 1 (satu) pack plastik klip bening;
- e. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- f. 1 (satu) buah pipet kaca;
- g. 1 (satu) buah timbangan warna silver.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :2388/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO, dengan kesimpulan BB-5086/2023/NNF berupa 1 paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3.94788 gram Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edi Hartono, S.H.,M.H. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP saksi;
  - Bahwa Saksi telah melakukan Tugas Penangkapan bersama dengan tim salah satunya sdr. AGUS WIRANTO, S.H. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan saksi sendiri berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/416/VIII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 01 Agustus 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/349/VIII/HUK.6.6./2023/Ditresnarkoba, tanggal 12 Agustus 2023, Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor :Sp.Dah/377/VIII/ HUK.6.6./2023/Ditresnarkoba, Surat Perintah Pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya Nomor :Sp.Dah/377.a/VIII/ HUK.6.6./2023/Ditresnarkoba tanggal 12 Agustus 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/395/VIII/HUK.6.6./2023/Ditresnarkoba, tanggal 12 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/395.a/VIII/HUK.6.6./2023/ Ditresnarkoba, tanggal 12 Agustus 2023;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM). pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah;
  - Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 Wib saat tim melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu. Selanjutnya setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat, saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, ketika ditangkap tersangka sedang berdiri di pinggir Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah setelah tersangka selesai mengambil sabu kemudian berjalan meninggalkan alamat pengambilan sabu dan setelah terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus tisu dan di lilit isolasi warna hitam yang pada saat di tangkap sabu tersebut terdakwa lempar karena terdakwa kaget kemudian terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada petugas dan 1 (satu) buah HP Realme C 21Y warna hitam dengan nomor simcard 081909975959 kemudian setelah petugas melakukan pengecekan terhadap hp terdakwa selanjutnya petugas mengajak terdakwa untuk menunjukan alamat rumah tempat tinggal terdakwa (Rumah orang tua terdakwa) dan sesampainya di rumah tempat tinggal terdakwa (Rumah orang tua terdakwa) ) dengan Alamat Dsn Ngingas Kidul Rt 02 Rw 05 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam dan di dalam nya terdapat 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa ke kantor narkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu diinterogasi terdakwa WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) menjelaskan mendapatkan sabu Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN dengan nomor sim card 08932962562 yang intinya terdakwa diminta untuk mengambil sabu setelah diambil diminta untuk membawa ke rumah terdakwa dengan alamat Sangkal Putung Rt 003 Rw 012 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah dan menimbang sabu tersebut

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menanyakan waktu pengambilan sabu tersebut kemudian Sdr. IWAN menjawab sekira pukul 19.00 Wib dan terdakwa menanyakan alamat pengambilan sabu kemudian Sdr. IWAN menjawab di daerah Kartosuro kemudian terdakwa menyanggupi dan menanyakan upah setelah mengambil sabu tersebut dan Sdr. IWAN menjawab akan dijanjikan sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN intinya terdakwa diminta untuk persiapan mengambil sabu di daerah Kartosuro kemudian saat itu juga terdakwa berangkat menuju ke daerah Kartosuro sekira pukul 19.30 Wib sesampainya terdakwa di daerah Kartosuro kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IWAN memberitahu sudah berada di daerah Kartosuro dan terdakwa diminta untuk menunggu kemudian sekira pukul 21.15 Wib terdakwa dihubungi Sdr. IWAN bahwa alamat pengambilan sabu berpindah di daerah Stasiun Balapan Kota Surakarta kemudian terdakwa berangkat menuju ke daerah Stasiun Balapan sekira pukul 21.30 Wib sesampainya terdakwa di daerah Stasiun Balapan kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IWAN yang intinya mengabari terdakwa sudah di daerah Stasiun Balapan dan terdakwa diminta oleh Sdr. IWAN untuk menunggu kemudian sekira pukul 21.50 Wib terdakwa dihubungi Sdr. IWAN dan di kirim alamat pengambilan sabu yang berada di celah tembok rumah kosong yang beralamat di jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah kemudian saat itu juga terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu dan sekira pukul 22.10 menit setelah terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu terdakwa mencari sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus tisu dan di lilit isolasi warna hitam dan pada saat terdakwa ambil berada di celah tembok kemudian setelah terdakwa ambil sabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan alamat pengambilan sabu tersebut namun pada saat terdakwa sedang berjalan kurang lebih 3 (tiga) meter dari alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa di datangi beberapa orang dan menangkap terdakwa dan mengaku petugas dari Ditresnakoba Polda Jateng kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus tisu dan di lilit isolasi warna

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt



hitam yang pada saat ditangkap sabu tersebut terdakwa lempar karena terdakwa kaget kemudian terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada petugas dan 1 (satu) buah HP Realme C 21Y warna hitam dengan nomor simcard 081909975959 kemudian setelah petugas melakukan pengecekan terhadap hp terdakwa selanjutnya petugas mengajak terdakwa untuk menunjukan alamat rumah orang tua terdakwa dengan alamat ds. Ngingas Kidul Rt 002 Rw 005 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah dan sesampainya di rumah orang tua terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam dan di dalam nya terdapat 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa ke kantor narkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah dengan disaksikan oleh masyarakat umum.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) di minta oleh Sdr. IWAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

1. Yang pertama pada bulan Juli 2023 terdakwa diminta untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket di daerah Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah dan terdakwa diminta untuk menanam sabu di daerah Belang Wetan Kab. Klaten dan di beri upah sabu sebanyak 0,5 gram;
2. Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 terdakwa di minta untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beratnya terdakwa tidak tahu dan terdakwa diminta untuk menanam sabu di daerah Belang Wetan Kab. Klaten dan diberi upah sabu sebanyak 0,5 gram;



3. Yang ketiga pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa diminta untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beratnya terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak tahu rencana akan di tanam di daerah mana sabu tersebut serta terdakwa dijanjikan upah berupa sabu sebanyak 0,5 gram namun setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas dan terdakwa belum menerima upah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terdakwa WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa mau di minta oleh Sdr. IWAN untuk mengambil dan menanam sabu karena terdakwa di janjikan upah sabu sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) bahwa terdakwa di perintah untuk mengambil sabu dan menanam sabu kembali hanya dari Sdr. IWAN dan tidak pernah dari orang lain;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) menerangkan alamat rumah sdr. IWAN dengan alamat Ds. Pundungan Jonggrahan Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah namun untuk keberadaan secara pasti Sdr. IWAN terdakwa tidak tahu, dan ciri-cirinya tinggi 170 cm, kulit hitam, rambut pendek;
- Bahwa waktu penangkapan dan pengeledahan tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar undang-undang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut, saksi telah membenarkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agus Wiranto, S.H. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP saksi;
- Bahwa Saksi telah melakukan Tugas Penangkapan bersama dengan tim salah satunya sdr. EDI HARTONO, S.H.,M.H. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan saksi sendiri berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/416/VIII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 01



Agustus 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/349/VIII/HUK.6.6./2023/Ditresnarkoba, tanggal 12 Agustus 2023, Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor : Sp.Dah/377/VIII/ HUK.6.6./2023/Ditresnarkoba, Surat Perintah Pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya Nomor : Sp.Dah/377.a/VIII/ HUK.6.6./2023/Ditresnarkoba tanggal 12 Agustus 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/395/VIII/HUK.6.6./2023/Ditresnarkoba, tanggal 12 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/395.a/VIII/HUK.6.6./2023/ Ditresnarkoba, tanggal 12 Agustus 2023;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM). pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 Wib saat tim melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu. Selanjutnya setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat, saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, ketika ditangkap tersangka sedang berdiri di pinggir Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah setelah tersangka selesai mengambil sabu kemudian berjalan meninggalkan alamat pengambilan sabu dan setelah terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus tisu dan di lilit isolasi warna hitam yang pada saat di tangkap sabu tersebut terdakwa lempar karena terdakwa kaget kemudian terdakwa ambil dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan kepada petugas dan 1 (satu) buah HP Realme C 21Y warna hitam dengan nomor simcard 081909975959 kemudian setelah petugas melakukan pengecekan terhadap hp terdakwa selanjutnya petugas mengajak terdakwa untuk menunjukkan alamat rumah tempat tinggal terdakwa (Rumah orang tua terdakwa) dan sesampainya di rumah tempat tinggal terdakwa (Rumah orang tua terdakwa) ) dengan Alamat Dsn Ngingas Kidul Rt 02 Rw 05 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah kemudian petugas melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam dan di dalam nya terdapat 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa ke kantor narkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu diinterogasi terdakwa WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) menjelaskan mendapatkan sabu Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN dengan nomor sim card 08932962562 yang intinya terdakwa diminta untuk mengambil sabu setelah diambil diminta untuk membawa ke rumah terdakwa dengan alamat Sangkal Putung Rt 003 Rw 012 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah dan menimbang sabu tersebut kemudian terdakwa menanyakan waktu pengambilan sabu tersebut kemudian Sdr. IWAN menjawab sekira pukul 19.00 Wib dan terdakwa menanyakan alamat pengambilan sabu kemudian Sdr. IWAN menjawab di daerah Kartosuro kemudian terdakwa menyanggupi dan menanyakan upah setelah mengambil sabu tersebut dan Sdr. IWAN menjawab akan dijanjikan sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN intinya terdakwa diminta untuk persiapan mengambil sabu di daerah Kartosuro kemudian saat itu juga terdakwa berangkat menuju ke daerah Kartosuro sekira pukul 19.30 Wib sesampainya terdakwa di daerah Kartosuro kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. IWAN memberitahu sudah berada di daerah Kartosuro dan terdakwa diminta untuk menunggu kemudian sekira pukul 21.15 Wib terdakwa dihubungi Sdr. IWAN bahwa alamat pengambilan sabu berpindah di daerah Stasiun Balapan Kota Surakarta kemudian terdakwa berangkat menuju ke daerah Stasiun Balapan sekira pukul 21.30 Wib sesampainya terdakwa di daerah Stasiun Balapan kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IWAN yang intinya mengabari terdakwa sudah di daerah Stasiun Balapan dan terdakwa diminta oleh Sdr. IWAN untuk menunggu kemudian sekira pukul 21.50 Wib terdakwa dihubungi Sdr. IWAN dan di kirim alamat pengambilan sabu yang berada di celah tembok rumah kosong yang beralamat di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah kemudian saat itu juga terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu dan sekira pukul 22.10 menit setelah terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu terdakwa mencari sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus tisu dan di lilit isolasi warna hitam dan pada saat terdakwa ambil berada di celah tembok kemudian setelah terdakwa ambil sabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan alamat pengambilan sabu tersebut namun pada saat terdakwa sedang berjalan kurang lebih 3 (tiga) meter dari alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa di datangi beberapa orang dan menangkap terdakwa dan mengaku petugas dari Ditresnakoba Polda Jateng kemudian petugas melakukan pengegedahan dan dari hasil pengegedahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus tisu dan di lilit isolasi warna hitam yang pada saat ditangkap sabu tersebut terdakwa lempar karena terdakwa kaget kemudian terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada petugas dan 1 (satu) buah HP Realme C 21Y warna hitam dengan nomor simcard 081909975959 kemudian setelah petugas melakukan pengecekan terhadap hp terdakwa selanjutnya petugas mengajak terdakwa untuk menunjukan alamat rumah orang tua terdakwa dengan alamat dsn. Ngingas Kidul Rt 002 Rw 005 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah dan sesampainya di rumah orang tua terdakwa kemudian petugas melakukan pengegedahan dan dari hasil pengegedahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam dan di dalam nya terdapat 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa ke kantor narkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah dengan disaksikan oleh masyarakat umum.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) di minta oleh Sdr. IWAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

1. Yang pertama pada bulan Juli 2023 terdakwa diminta untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket di daerah Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah dan terdakwa diminta untuk menanam sabu di daerah Belang Wetan Kab. Klaten dan di beri upah sabu sebanyak 0,5 gram;

2. Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 terdakwa di minta untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beratnya terdakwa tidak tahu dan terdakwa diminta untuk menanam sabu di daerah Belang Wetan Kab. Klaten dan diberi upah sabu sebanyak 0,5 gram;

3. Yang ketiga pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 terdakwa diminta untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beratnya terdakwa tidak tahu dan terdakwa tidak tahu rencana akan di tanam di daerah mana sabu tersebut serta terdakwa dijanjikan upah berupa sabu sebanyak 0,5 gram namun setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas dan terdakwa belum menerima upah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa mau di minta oleh Sdr. IWAN untuk mengambil dan menanam sabu karena terdakwa di janjikan upah sabu sebanyak 0,5 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) bahwa terdakwa di perintah untuk mengambil sabu dan menanam sabu kembali hanya dari Sdr. IWAN dan tidak pernah dari orang lain;
  - Bahwa dari hasil interogasi terdakwa WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) menerangkan alamat rumah sdr. IWAN dengan alamat Ds. Pundungan Jonggrahan Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah namun untuk keberadaan secara pasti Sdr. IWAN terdakwa tidak tahu, dan ciri-cirinya tinggi 170 cm, kulit hitam, rambut pendek;
  - Bahwa waktu penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar undang-undang;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut, saksi telah membenarkan;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Nugroho Kusumo Mawardi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan membenarkan BAP saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM). Yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga di kantor kelurahan dengan alamat Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov.Jateng, kemudian dari seseorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng mendatangi saksi selanjutnya meminta saksi untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) kemudian saksi menyanggupi dan diajak oleh petugas dari Polda Jateng menuju ke lokasi penangkapan yaitu di pinggir Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah sesampainya dilokasi tersebut saksi melihat Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus tisu dan di lilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah HP Realmi C 21Y warna hitam dengan nomor simcard 081909975959, urine dalam bungkus botol plastic/tube. Selanjutnya Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) dibawa petugas kemana saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) mendapatkan / menguasai Sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk digunakan apa Sabu yang dikuasai Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) yang disita tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan kepada petugas;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah yang ditunjukan petugas kepada saksi saat petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM). yaitu berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus tisu dan di lilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah HP Realmi C 21Y warna hitam dengan nomor simcard 081909975959;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi telah membenarkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SUTOPO, tidak hadir di persidangan, BAP Saksi yang sudah dilengkapi dengan berita acara sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan BAP saksi;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh petugas untuk menjadi saksi penggeledahan di rumah orang tua terdakwa dengan alamat Dsn Ngingas Kidul Rt 02 Rw 05 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah, Bahwa Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023



sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah dengan alamat Ngingas Kidul Rt. 002 Rw. 005 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jateng, kemudian dari seseorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng mendatangi saksi selanjutnya meminta saksi untuk menjadi saksi penggeledahan terhadap rumah orang tua seseorang yang bernama Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) kemudian saksi menyanggupi dan diajak oleh petugas dari Polda Jateng menuju ke lokasi penggeledahan yaitu di rumah orang tuanya dengan alamat Dsn Ngingas Kidul Rt 02 Rw 05 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver. Selanjutnya Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) dibawa petugas kemana saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) menyimpan barang bukti yang disita oleh petugas tersebut, saksi dapat mengetahuinya setelah diminta oleh petugas untuk menjadi saksi penggeledahan bahwa Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) menyimpan barang bukti yang disita oleh petugas tersebut di teras rumah orang tuanya dengan alamat Dsn Ngingas Kidul Rt 02 Rw 05 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah tepatnya dibawah meja dalam salon speaker rusak;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk digunakan apa barang bukti yang dikuasai Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) yang disita tersebut;





- Bahwa saksi mengerti terdakwa WALJITO ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena saat penangkapan didapati barang bukti narkotika diduga jenis Sabu yang berhasil ditemukan petugas dari Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) Serta ditemukannya barang bukti lainnya di rumah orang tua Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM);

- Bahwa saksi, Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) saat dilakukan pengeledahan tidak melakukan perlawanan kepada petugas.

- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan petugas kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) meter;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan petugas kepada saksi saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM). yaitu berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam dan di dalam nya terdapat 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver;

5. Saksi TONI SULISTIYONO, tidak hadir di persidangan, BAP Saksi yang sudah dilengkapi dengan berita acara sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan BAP saksi;

- Bahwa saksi pernah dimeminta oleh petugas untuk menjadi saksi pengeledahan di rumah orang tua terdakwa dengan alamat Dsn Ngingas Kidul Rt 02 Rw 05 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah, Bahwa Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah dengan alamat Ngingas Kidul Rt. 002 Rw. 005 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jateng, kemudian dari seseorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng mendatangi saksi selanjutnya



meminta saksi untuk menjadi saksi penggeledahan terhadap rumah orang tua seseorang yang bernama Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) kemudian saksi menyanggupi dan diajak oleh petugas dari Polda Jateng menuju ke lokasi penggeledahan yaitu di rumah orang tuanya dengan alamat Dsn Ngingas Kidul Rt 02 Rw 05 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver. Selanjutnya Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) dibawa petugas kemana saksi tidak tahu;

-Bahwa Saksi tidak tahu dimana Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) menyimpan barang bukti yang disita oleh petugas tersebut, saksi dapat mengetahuinya setelah diminta oleh petugas untuk menjadi saksi penggeledahan bahwa Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) menyimpan barang bukti yang disita oleh petugas tersebut di teras rumah orang tuanya dengan alamat Dsn Ngingas Kidul Rt 02 Rw 05 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah tepatnya dibawah meja dalam salon speaker rusak.

-Bahwa Saksi tidak tahu untuk digunakan apa barang bukti yang dikuasai Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) yang disita tersebut;

-Bahwa saksi mengerti terdakwa WALJITO ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu karena saat penangkapan didapati barang bukti narkotika diduga jenis Sabu yang berhasil ditemukan petugas dari Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) Serta ditemukannya barang bukti lainnya di rumah orang tua Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM) saat dilakukan penggeledahan tidak melakukan perlawanan kepada petugas;
- Bahwa jarak saksi dengan petugas kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan petugas kepada saksi saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdr. WALJITO BIN SUTRISNO DIHARJO (ALM). yaitu berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam dan di dalam nya terdapat 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan BAP yang ada;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2012 dan di Vonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, ketika ditangkap terdakwa setelah selesai mengambil sabu dan terdakwa berjalan meninggalkan alamat pengambilan sabu, dan setelah terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus tisu dan di lilit isolasi warna hitam yang pada saat di tangkap sabu tersebut terdakwa lempar karena terdakwa kaget kemudian terdakwa ambil kembali dan terdakwa serahkan kepada petugas , selanjutnya dari barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme C 21Y warna hitam dengan nomor simcard 081909975959 oleh petugas dilakukan pengecekan lalu

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas mengajak terdakwa untuk menunjukan alamat rumah orang tua terdakwa dan sesampainya di rumah orang tua terdakwa dengan Alamat Dsn Ngingas Kidul Rt 02 Rw 05 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam dan di dalam nya terdapat 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa ke kantor narkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa;

- Bahwa sabu yang telah disita oleh petugas dari penguasaan terdakwa tersebut adalah sabu milik Sdr. IWAN yang meminta terdakwa untuk mengambil di alamat dan rencana terdakwa diperintah untuk menanam sabu dengan dijanjikan upah berupa sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram namun terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN dengan nomor sim card 08932962562 yang intinya terdakwa diminta untuk mengambil sabu setelah di ambil diminta untuk membawa ke rumah terdakwa dengan alamat Sangkal Putung Rt 003 Rw 012 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah dan menimbang sabu tersebut kemudian terdakwa menanyakan waktu pengambilan sabu tersebut kemudian Sdr. IWAN menjawab sekira pukul 19.00 Wib dan terdakwa menanyakan alamat pengambilan sabu kemudian Sdr. IWAN menjawab di daerah Kartosuro kemudian terdakwa menyanggupi dan menanyakan upah setelah mengambil sabu tersebut dan Sdr. IWAN menjawab akan dijanjikan sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN intinya terdakwa diminta untuk persiapan mengambil sabu di daerah Kartosuro kemudian saat itu juga terdakwa berangkat menuju ke daerah Kartosuro sekira pukul 19.30 Wib sesampainya terdakwa di daerah Kartosuro kemudian terdakwa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Sdr. IWAN memberitahu bahwa terdakwa sudah berada di daerah Kartosuro dan terdakwa diminta untuk menunggu kemudian sekira pukul 21.15 Wib terdakwa dihubungi Sdr. IWAN bahwa alamat pengambilan sabu berpindah di daerah Stasiun Balapan Kota Surakarta kemudian terdakwa berangkat menuju ke daerah Stasiun Balapan sekira pukul 21.30 Wib sesampainya terdakwa di daerah Stasiun Balapan kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IWAN yang intinya mengabari bahwa terdakwa sudah di daerah Stasiun Balapan dan terdakwa diminta oleh Sdr. IWAN untuk menunggu kemudian sekira pukul 21.50 Wib terdakwa dihubungi Sdr. IWAN dan dikirim alamat pengambilan sabu yang berada di celah tembok rumah kosong yang beralamat di jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kethelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah kemudian saat itu juga terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu dan sekira pukul 22.10 menit setelah terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu terdakwa mencari sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus tisu dan di lilit isolasi warna hitam dan pada saat terdakwa ambil berada di celah tembok kemudian setelah terdakwa ambil sabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan alamat pengambilan sabu tersebut namun pada saat terdakwa sedang berjalan kurang lebih 3 (tiga) meter dari alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa didatangi beberapa orang dan menangkap terdakwa dan mengaku petugas dari Ditresnakoba Polda Jateng kemudian petugas melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus tisu dan di lilit isolasi warna hitam yang pada saat di tangkap sabu tersebut terdakwa lempar karena terdakwa kaget kemudian terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada petugas;

- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah HP Realme C 21Y warna hitam dengan nomor simcard 081909975959 milik terdakwa dan setelah petugas melakukan pengecekan terhadap hp terdakwa selanjutnya petugas mengajak terdakwa untuk menunjukan alamat rumah orang tua terdakwa yang beralamat di dsn. Ngingas Kidul Rt 002 Rw 005 Kel. Barenglor Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah dan sesampainya di rumah orang tua





terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam dan di dalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa juga pernah diperintahkan oleh Sdr. Untuk mengambil sabu yaitu :

a. Yang pertama pada bulan Juli 2023 terdakwa diminta untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket di daerah Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah dan terdakwa diminta untuk menanam sabu di daerah Belang Wetan Kab. Klaten dan di beri upah sabu sebanyak 0,5 gram;

b. Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 terdakwa diminta untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beratnya terdakwa tidak tahu dan terdakwa diminta untuk menanam sabu di daerah Belang Wetan Kab. Klaten dan diberi upah sabu sebanyak 0,5 gram;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. IWAN sejak kecil karena alamat rumahnya tidak jauh dari alamat rumah terdakwa yang beralamat Ds. Pundungan Jonggrahan Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir kali menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 terdakwa memakai sabu dari pemberian upah Sdr. IWAN dan terdakwa menggunakan sabu sendiri di kamar mandi rumah orang tua terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal sabu sudah tahun 2012 terdakwa dikenalkan sabu oleh teman-teman terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa telah membenarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima/menjadi perantara dalam jual beli dan/atau memiliki, membawa, menguasai dan/atau mempunyai dalam persediaan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, selanjutnya terdakwa menyesal dan tidak akan terdakwa ulangi lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening dibungkus tisu dan dililit isolasi warna hitam dengan berat 3,93936 gram (sisa dari hasil labkrim seberat 3,94788 gram);
- 1 (satu) buah HP Realme C 21Y warna hitam dengan no simcard 081909975959;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
- 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- tube urine plastic;

Menimbang, barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya; Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita acara Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 2388/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO, dengan kesimpulan BB-5086/2023/NNF berupa 1 paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3.94788 gram dan BB-5087/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic urine Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan 2 (dua) orang saksi keterangannya dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa serta surat hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap diri Terdakwa yang dapat dipersamakan sebagai keterangan ahli, serta barang bukti yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Iwan (DPO) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Kartosuro pada pukul 18.30 Wib, kemudian setelah Terdakwa tiba di daerah Kartosuro Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan (DPO) dan disuruh menunggu, sekitar pukul 21.15 Wib terdakwa diberikan alamat pengambilan sabu diubah ke Stasiun Balapan Kota Surakarta tepatnya di celah tembok rumah kosong yang berada di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kethelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Povinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setibanya di tempat dimaksud Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu dan dililit isolasi warna hitam yang diakui kepemilikan Sdr. Iwan (DPO), setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat pengambilan sabu dan tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH, keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng bersama team yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kaget Terdakwa sempat terkejut dan membuang sabu tersebut namun kemudian oleh Terdakwa diambil kembali lalu diserahkan kepada Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH, selain itu Handphone Terdakwa yaitu Realme C 21Y warna hitam dengan nomor sim card 081909975959 juga disita;
- Bahwa setelah Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH mengecek isi Handphone Terdakwa digelandang ke rumah orang tua Terdakwa dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Nugroho



Kusumo Mawardi, Sdr. Sunarto, Sdr. Sutopo, Sdr. Toni Sulistiyono di dalam rumah tersebut ditemukan : 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan sebagaimana terurai sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan berbentuk Subsidaire (Primair-Subsidaire), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang,



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

**1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak mengganggu kesehatannya. Bahwa subyek harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona).

Menimbang, bahwa terdakwa WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO yang dihadapkan di muka persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yang didakwakan. Ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

**2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” dimana menurut Drs. P.A.F Lamintang SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (halaman 354-355), wederrechtelijk ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat





digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dan 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika sedangkan melawan hukum adalah yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. IWAN (DPO) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Kartosuro pada pukul 18.30 Wib, kemudian setelah Terdakwa tiba di daerah Kartosuro Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan (DPO) dan disuruh



menunggu, sekitar pukul 21.15 Wib terdakwa diberikan alamat pengambilan sabu diubah ke Stasiun Balapan Kota Surakarta tepatnya di celah tembok rumah kosong yang berada di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kethelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Povinsi Jawa Tengah;

- Bahwa setibanya di tempat dimaksud Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu dan dililit isolasi warna hitam yang diakui kepemilikan Sdr. Iwan (DPO), setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat pengambilan sabu dan tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH, keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng bersama team yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kaget Terdakwa sempat terkejut dan membuang sabu tersebut namun kemudian oleh Terdakwa diambil kembali lalu diserahkan kepada Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH, selain itu Handphone Terdakwa yaitu Realme C 21Y warna hitam dengan nomor sim card 081909975959 juga disita;

- Bahwa setelah Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH mengecek isi Handphone Terdakwa digelandang ke rumah orang tua Terdakwa dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Nugroho Kusumo Mawardi, Sdr. Sunarto, Sdr. Sutopo, Sdr. Toni Sulistiyono di dalam rumah tersebut ditemukan : 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang narkotika tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa sebagai orang yang bukan diberi ijin oleh pihak yang berwenang, mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Saudara IWAN dan akan menerima uang upah dari Saudara IWAN dimana sampai saat ini Saudara IWAN belum



tertangkap (masih dalam pencarian) dan mengingat saat tertangkap, posisi terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya dalam posisi memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal yang terdapat dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Th 1999 tentang Narkoba, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

**1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pembuktian dalam dakwaan Primair, khususnya mengenai unsur "setiap orang" dan Majelis Hakim ambil alih dalam rangka untuk pembuktian dalam dakwaan Subsidair, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apa bila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka dianggap telah terbukti tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (halaman 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dan 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika sedangkan melawan hukum adalah yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa baik dalam berita acara Pemeriksaan di Kepolisian maupun di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa bukan sebagai orang atau perwakilan yang memiliki ijin dari yang berwenang dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan khusus atau wewenang untuk melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani perawatan medis tertentu sehingga terdakwa tidak memiliki hak baik memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan mengandung pula makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya orang yang bersangkutan sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting orang yang bersangkutan telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan adalah barang tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. IWAN (DPO) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Kartosuro pada pukul 18.30 Wib, kemudian setelah Terdakwa tiba di daerah Kartosuro Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN (DPO) dan disuruh menunggu, sekitar pukul 21.15 Wib terdakwa diberikan alamat pengambilan sabu diubah ke Stasiun Balapan Kota Surakarta tepatnya di celah tembok rumah kosong yang berada di Jl. Batam 3 Kampung Grogolan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kethelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Povinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setibanya di tempat dimaksud Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening dibungkus tisu dan dililit isolasi warna hitam yang diakui kepemilikan Sdr. IWAN (DPO), setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat pengambilan sabu dan tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH, keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng bersama team yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kaget Terdakwa sempat terkejut dan membuang sabu tersebut namun kemudian oleh Terdakwa diambil kembali lalu diserahkan kepada Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH, selain itu Handphone Terdakwa yaitu Realme C 21Y warna hitam dengan nomor sim card 081909975959 juga disita;
- Bahwa setelah Sdr. Edi Hartono, SH.MH, Sdr. Agus Wiranto, SH mengecek isi Handphone Terdakwa digelandang ke rumah orang tua Terdakwa dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Nugroho Kusumo Mawardi, Sdr. Sunarto, Sdr. Sutopo, Sdr. Toni Sulistiyono di dalam rumah tersebut ditemukan : 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Skt



korek api warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :2388/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO, dengan kesimpulan BB-5086/2023/NNF berupa 1 paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3.94788 gram dan BB-5087/2023/NNF berupa Urine adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa pada saat ditangkap Terdakwa, sedang kedapatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dan dalam memiliki, menyimpan, ataupun menguasai shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bahwa seluruh unsur yang terkandung didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya dan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis sekedar mengenai pernyataan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman, hal tersebut nanti akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair tersebut, oleh karena itu maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya namun untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa sehingga diharapkan kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, maka penjatuhan hukuman ini selain bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai upaya *preventif*/pencegahan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba untuk masa datang sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya serta lebih sesuai dengan rasa keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pelaku disamping harus dijatuhi pidana penjara, juga dikenakan pidana denda, maka dalam perkara ini Terdakwa juga harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening dibungkus tisu dan dililit isolasi warna hitam dengan berat 3,93936 gram (sisa dari hasil labkrim seberat 3,94788 gram)
- 1 (satu) buah HP Realme C 21Y warna hitam dengan no simcard 081909975959
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam
- 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru
- 1 (satu) pack plastic klip bening
- 1 (satu) buah korek api warna kuning
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah timbangan warna silver
- tube urine plastic.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan pasal 38 dan 39 KUHAP serta barang bukti tersebut berupa shabu bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan juga sarana atau alat berhubungan dengan kejahatan yang terbukti atas diri Terdakwa yang rawan untuk disalahgunakan maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memeperlancar jalannya sidang;

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan ini dianggap telah pantas dan adil;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WALJITO bin SUTRISNO DIHARJO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening dibungkus tisu dan dililit isolasi warna hitam dengan berat 3,93936 gram (sisa dari hasil labkrim seberat 3,94788 gram)
  - 1 (satu) buah HP Realme C 21Y warna hitam dengan no simcard 081909975959
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam
  - 2 (dua) buah bekas sedotan warna biru
  - 1 (satu) pack plastic klip bening
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning
  - 1 (satu) buah pipet kaca





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan warna silver
- tube urine plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan

**8. Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Bambang Ariyanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H.,M.H. , Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Endang Sapto Pawuri, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.,M.H.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nuning Pratiwi, S.H